



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620
BANGLI – 80613
Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

1. IKK OUTCOME : Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
- a. IKK Outcome : Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

NO	IKK OUTCOME		NILAI	KETERANGAN
1	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{13}{28} \times 100\%$ =46,42%	Data terlampir

Bangli, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli,

Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si
NIP. 197210051992012001





PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>

E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

Lampiran IKK Outcome : Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

1. Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

PD yang sudah PKS dengan Disdukcapil	Jumlah PD yang memanfaatkan Data Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah di Lingk. Pemkab Bangli	Persentase PD yang sudah PKS dengan Disdukcapil	Persentase PD yang sudah sudah memanfaatkan data berdasarkan PKS
13	13	28	46,42%	100%

2. Daftar PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS)

No	OPD	No. PKS	KET
1	Inspektorat Kabupaten Bangli	470/30/DUKCAPIL/2019	
2	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli	470/30/DUKCAPIL/2019	
3	Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli	470/30/DUKCAPIL/2019	
4	Sekretaris Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Bangli	470/30/DUKCAPIL/2019	
5	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	470/231/DUKCAPIL/2019	
6	Dinas pendidikan Pemuda dan olah Raga Kabupaten Bangli	470/22/DUKCAPIL/2019	
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli	470/24/DUKCAPIL/2019	
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	470/30/DUKCAPIL/2019	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	470/32/DUKCAPIL/2019	
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli	470/34/DUKCAPIL/2019	
11	Dinas Sosial Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	470/285/DUKCAPIL/2019	
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli	470/288/DUKCAPIL/2023	
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	470/308/DUKCAPIL/2023	

Sumber : Data agregat kependudukan semester II tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>

E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

3. Nama-nama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangli tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 30 Telepon/Faksimile : (0366) 91032 BANGLI - 80613

Nama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Tahun 2023

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
12. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18. Satuan Polisi Pamong Praja
19. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
24. Badan Riset dan Inovasi Daerah
25. Kantor Camat Bangli
26. Kantor Camat Kintamani
27. Kantor Camat Susut
28. Kantor Camat Tembuku

Bangli, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli,



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si

NIP. 197210051992012001

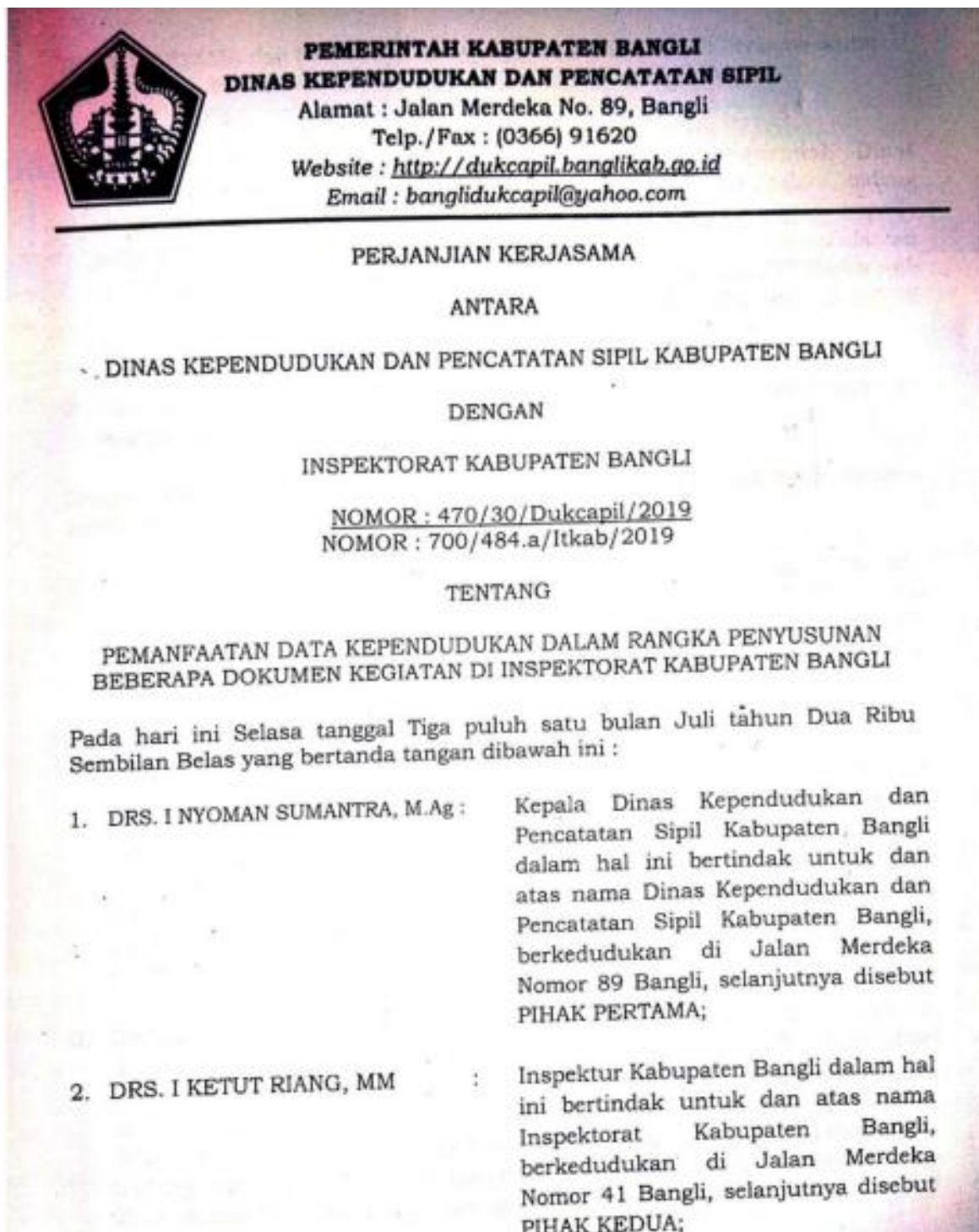


PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620
BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com

4. Lampiran PKS dengan OPD yang memanfaatkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Bangli dan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli yang menangani urusan Pengawasan dan Penilaian

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
10. Keputusan Bupati Bangli Nomor 470.05/11/2019 tentang Izin Pemanfaatan data dan Akses Database Kependudukan Kepada Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Rangka Penyusunan beberapa Kegiatan di Inspektorat Kabupaten Bangli.

- c. menyampaikan secara tertulis nama-nama petugas pengguna data kependudukan dari pegawai tetap PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pengelola hak akses.

BAB IV HAK PARA PIHAK Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemanfaatan data-data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipergunakan; dan
 - b. melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. mendapatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai yang sudah sesuai kevalidannya; dan
 - b. mendapatkan hak akses sebagai pengguna setelah menandatangani perjanjian kerjasama.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 7

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai atau PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.


MATERAI
6000
Drs. I Ketut Riang, MM
NIP. 196512311993031132
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)


Pemerintah Kabupaten Pangkep, Pertama,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Drs. G. Noman Sumantra, M.Ag
NIP. 19610221 198303 1 015
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>

E-mail : banglidukcapil@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Merdeka No. 89, Bangli

Telp./Fax : (0366) 91620

Website : <http://dukcapil.banglikab.go.id>

Email : banglidukcapil@yahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

DENGAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 470/30/Dukcapil/2019

NOMOR : 551/065/DISHUB/2019

TENTANG

**PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
BEBERAPA DOKUMEN KEGIATAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BANGLI**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS. I NYOMAN SUMANTRA, M.Ag : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 89 Bangli, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. GEDE ARTHA, SH.,M.Pd.H : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 71 Bangli, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Bangli dan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli yang menangani urusan Perhubungan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai atau PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

DINAS
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL
NIP. 19600616 199212 1 001
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

PIHAK PERTAMA,

DINAS
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL
NIP. 19610221 198303 1 015
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI – 80613

Website : <http://dukcapil.banglikab.go.id>

E-mail : banglidukcapil@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Merdeka No. 89, Bangli

Telp./Fax : (0366) 91620

Website : <http://dukcapil.banglikab.go.id>

Email : banglidukcapil@yahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

DENGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 470/30/Dukcapil/2019
NOMOR : 800.06/735/BKBP/2019

TENTANG

**PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
BEBERAPA DOKUMEN KEGIATAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BANGLI**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS. I NYOMAN SUMANTRA, M.Ag : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 89 Bangli, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. DRS. I NENGAH SUKARTA, M.Si : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Bangli dan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai atau PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



DRS. INENG AH SUKARTA, M.Si
NIP. 196102271990031007
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



IR. H. TOMAN SUMANTRA, M.Ag
NIP. 19610221 198303 1 015
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620
BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Merdeka No. 89, Bangli
Telp./Fax : (0366) 91620
Website : <http://dukcapil.banglikab.go.id>
Email : banglidukcapil@yahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

DENGAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 470/30/Dukcapil/2019
NOMOR : 175/536/Setwan/2019

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
BEBERAPA DOKUMEN KEGIATAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS. I NYOMAN SUMANTRA, M.Ag : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 89 Bangli, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ANAK AGUNG GDE PANJI AWATARAYANA, SH : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 29 Bangli, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Bangli dan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangli

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai atau PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

AGUNG GDE PANJI AWATARAYANA, SH
NIP. 196107301987031006
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



PIHAK PERTAMA,

NYOMAN SUMANTRA, M.Ag
NIP. 19610221 198303 1 015
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>

E-mail : banglidukcapil@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Merdeka No. 89, Bangli

Telp. Fax : (0366) 93040

<http://dukcapil.banglikab.go.id>

Email : bangli42@banglikab.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

DENGAN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 470/231/Dukcapil/2016

NOMOR : 074/755/BLH/2016

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PENYUSUNAN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

Pada hari ini senin tanggal enam belas bulan mei tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------|--|
| Nama | : Drs. I Nyoman Sumantra, M.Ag |
| Alamat | : Jln. Merdeka Nomor 89 Bangli |
| Jabatan | : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut pihak PERTAMA; |
- | | |
|---------|--|
| Nama | : Ir. I Made Alit Parwata, M.Si |
| Alamat | : Jln. Sriwijaya No. 23 Bangli |
| Jabatan | : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut pihak KEDUA; |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Bangli dan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tatacara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai atau PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK



✓ Drs. I NYOMAN SUMANTRA, M.Ag
NIP. 19610221 198303 1 015
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



Ic. I MADE ADIT PARWATA, M. Si
NIP. 19660219 199203 1 012
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>

E-mail : banglidukcapil@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Merdeka No. 89, Bangli

Telp./Fax : (0366) 91620

Website : <http://dukcapil.banglikab.go.id>

Email : banglidukcapil@yahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

DENGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 470/30/Dukcapil/2019

NOMOR : 331.1/336/Satpol.PP dan Damkar/2019

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
BEBERAPA DOKUMEN KEGIATAN DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANGLI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS. I NYOMAN SUMANTRA, M.Ag : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 89 Bangli, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. DEWA AGUNG PUTRA SURYADARMA, S.Sos,MM : Pdt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Lettu Sobat Nomor 11 Bangli, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Bangli dan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli yang menangani urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai atau PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

DEWA ROHINGGATRA SURYADARMA, S.Sos. MM
NIP. 197012201990031003
Pembina Tk. I (IV/b)

PIHAK PERTAMA,

RIYOMAN SUMANTRA, M.Ag
NIP. 19610221 198303 1 015
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620
BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI

DENGAN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 470/285/DUKCAPIL/2022

NOMOR: 460/986/DINSOS P3A

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BANGLI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bangli, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si**
Alamat : Jalan Merdeka No. 89 Bangli
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Ida Ayu Gede Yudi Sutha, SE**
Alamat : Jalan Brigjen Ngurah Rai No 85, Bangli, Bali
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bangli yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangli.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial Daerah Kabupaten Bangli.



dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/16963/DUKCAPIL tanggal 9 Desember 2021 hal Persetujuan Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Rumah Sakit Umum Bangli dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data calon pasien dan pasien dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya Dinas Sosial Kabupaten Bangli.
 - c. memberikan user id dan password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor kepesertaan JKN PBI APBD, nomor/keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu secure access module;

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si
NIP. 19721005-199201 2 001


Ida Ayu Gede Yudi Sutha, SE
NIP. 19660810 199203 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>

E-mail : banglidukcapil@yahoo.com



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI

DENGAN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 470/308/Dukcapil/2023

NOMOR: 460/0630/Dinsos P3A

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGLI

Pada hari ini **Selasa** tanggal **sebelas** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si**
Alamat : Jalan Merdeka No. 1 Bangli
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **I Wayan Jimat, SHM, M. Si**
Alamat : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 85 Bangli
Jabatan : Kepala Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangli
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah Kabupaten Bangli



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/2020/Dukcapil, tanggal 9 Februari 2023 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk verifikasi dan validasi data peserta JKN PBI APBD/APBN, penerima bantuan sosial lingkup tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data calon pasien dan calon penerima bantuan dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme web service;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode web portal;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berdasarkan jaringan tertutup atas biaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli;
 - d. memberikan informasi proses personalisasi Secure Access Module dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. memberikan user id dan password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- memberikan data berupa nomor kepesertaan JKN PBI APBD/APBN, nomor/keterangan penerima bantuan sosial dan jenis bantuan yang diterima sebagai data balikan,;
- bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berupa verifikasi calon peserta JKN PBI APBD/APBN dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
- menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu secure access module;
- menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar nasional Indonesia *International Organization for Standardization/international electrotechnical commission 27001*, atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- mendapatkan data balikan berupa nomor kepesertaan JKN PBI APBD/APBN, nomor/keterangan penerima bantuan sosial dan jenis bantuan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardisation/international electrotechnical commission 27001* atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan dengan mekanisme *web service*;

- b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang (*Contoh*) dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*; dan
- c. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 11 April 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Kedaaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, *Card Reader* milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU

Dra. Annak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si
NIP. 19721005 199201 2 001



PIHAK KEDUA

I Wayan Jimat, SKM, M. Si
NIP. 19700322 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Kantor Bersama Loca Carana, Jalan Merdeka No.1 Telp (0366) 91620

BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>

E-mail : banglidukcapil@yahoo.com



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANGLI

NOMOR:470/288/DUKCAPIL/2023

NOMOR:048/158/DISKOMINFOSAN/2023

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN BANGLI SMART
SERVICE

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Bangli**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si**
Alamat : Jalan Merdeka No. 89 Bangli
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si**
Alamat : Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 30, Bangli, Bali
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bangli yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangli.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pelayanan komunikasi, informatika dan persandian Daerah Kabupaten Bangli.



dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/1468/Dukcapil tanggal 2 Pebruari 2023 hal Persetujuan Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Layanan Bangli Smart Service dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pengguna/user dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No. KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berdasarkan jaringan tertutup atas Layanan Bangli Smart Service .
 - c. memberikan user id dan password kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor pengaduan keluhan, nomor permintaan booking RS, nomor permintaan pengajuan KTP, nomor permintaan pengajuan akte kelahiran, nomor permintaan pengajuan akte kematian, nomor permintaan perubahan KK, nomor pendaftaran vaksin guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;

- d. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa nomor pengaduan keluhan, nomor permintaan booking RS, nomor permintaan pengajuan KTP, nomor permintaan pengajuan akte kelahiran, nomor permintaan pengajuan akte kematian, nomor permintaan perubahan KK, nomor pendaftaran vaksin dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No. KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 03-03-2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
-

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 **Lain-Lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU
Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si
NIP. 19721006 199201 2 001


PIHAK KEDUA
I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si
NIP. 19751028 199412 1 002

Bangli, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli,



Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si
NIP. 19721006 199201 2 001